



11 Tuntutan Antikorupsi

Berantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

1. Hapuskan sistem politik yang oligarkis: lepaskan pengaruh elite bisnis superkaya dalam penyelenggaraan negara.
2. Bersihkan KPK, Kepolisian, Kejaksaan, dan lembaga peradilan dari intervensi politik dan mafia hukum.
3. Revisi Undang-Undang KPK: kembalikan independensi KPK, lepaskan dari kontrol eksekutif, dan keluarkan seluruh polisi dan jaksa dari KPK.
4. Perkuat Instrumen Hukum Pemberantasan Korupsi: Revisi UU Tindak Pidana Korupsi, bahas RUU Perampasan Aset, aturan mengenai Konflik kepentingan, aturan mengenai Perlindungan Korban Korupsi, dan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal yang prosesnya berpijak pada prinsip partisipasi publik yang bermakna.
5. Hukum pelaku korupsi dari militer melalui pengadilan sipil.
6. Bebaskan setiap penyusunan kebijakan dan pengelolaan anggaran negara dari konflik kepentingan dan nepotisme, serta jadikan kepentingan publik sebagai landasan utama.
7. Permudah syarat pendirian parpol dan musnahkan kartelisasi parpol.
8. Jalankan putusan Mahkamah Konstitusi tentang penghapusan ambang batas demi terciptanya pemilu yang adil dan bersih.
9. Rombak total kabinet: akhiri politik bagi-bagi kue, hentikan rangkap jabatan dan pilih kabinet yang berkompeten.
10. Hentikan kebijakan-kebijakan bermasalah yang memboroskan anggaran dan menjadi ladang korupsi: Makan Bergizi Gratis, Danantara, Koperasi Merah Putih, dan lain-lain.
11. Hentikan segala bentuk pembungkaman ruang sipil dan buka partisipasi publik seluas-luasnya.

Penjelasan Singkat

1. Selama ini politik di Indonesia dikuasai segelintir orang superkaya yang bisa membeli parpol, pemilu kursi eksekutif dan legislatif, bahkan kebijakan. Akibatnya, negara tidak lagi berpihak pada publik, melainkan pada kepentingan bisnis segelintir elit. Inilah yang disebut state capture corruption, yaitu ketika kebijakan dibuat bukan untuk kepentingan publik, tetapi untuk mengamankan keuntungan kelompok tertentu. Jika sistem ini tidak dibongkar, korupsi akan tumbuh subur dan demokrasi hanya jadi alat oligarki untuk terus berkuasa.
2. Lembaga penegak hukum seharusnya jadi benteng melawan korupsi. Tapi faktanya, banyak kasus mandek atau dipermainkan karena intervensi politik dan permainan mafia hukum. Polisi, jaksa, bahkan hakim bisa disuap untuk melindungi pelaku korupsi. Akibatnya, hukum tidak lagi imparial dan rakyat kehilangan kepercayaan. Perombakan lembaga hukum harus dilakukan supaya korupsi bisa benar-benar diberantas dari akar.
3. Sejak revisi UU KPK tahun 2019, lembaga ini kehilangan taring. KPK yang dulunya independen kini berada di bawah kendali pemerintah, sehingga sulit menyentuh skandal korupsi yang melibatkan aktor besar. Ditambah lagi dominasi polisi dan jaksa di dalam KPK membuat lembaga ini tidak lagi bebas dari konflik kepentingan. Membuat KPK independen adalah syarat mutlak agar korupsi sistemik bisa diberantas.
4. Hukum antikorupsi kita masih lemah. Banyak koruptor hanya dihukum ringan dan tetap menikmati kekayaannya setelah bebas. Sementara itu, aturan penting seperti revisi UU Tindak Pidana Korupsi untuk menindak kekayaan tidak wajar dan perdagangan pengaruh, serta RUU Perampasan Aset untuk mengembalikan uang negara hasil korupsi, tak kunjung dibahas. Aturan konflik kepentingan untuk mencegah korupsi, serta aturan perlindungan korban korupsi yang menjamin keadilan bagi korban, dan pembatasan transaksi uang kartal juga dibutuhkan agar suap, pencucian uang, dan politik uang bisa dicegah. Semua ini harus dibahas secara transparan dengan melibatkan publik, bukan ditutup rapat oleh pemerintah dan DPR.
5. Korupsi yang dilakukan anggota militer bukan hanya merugikan institusi mereka, tapi juga publik melalui penyalahgunaan anggaran negara. Sayangnya, selama ini mereka diadili di pengadilan militer yang cenderung tertutup, sehingga rawan manipulasi dan hukuman ringan. Untuk menghapus budaya impunitas dan

menegakkan prinsip kesetaraan hukum, militer yang melakukan korupsi harus diadili di pengadilan sipil. Ini juga menjadi penegasan bahwa dalam negara demokrasi, supremasi sipil berada di atas militer.

6. Banyak kebijakan lahir bukan berdasarkan kebutuhan publik, tapi karena kepentingan elite bisnis, politisi, dan pejabat untuk menguntungkan pribadi, keluarga, atau kelompoknya. Dari proyek infrastruktur, pembagian anggaran, pemilihan pejabat, hingga pemilu semua sering diwarnai nepotisme dan konflik kepentingan. Akibatnya, publik kehilangan hak atas pelayanan publik yang layak. Negara harus menyingkirkan praktik ini dan menempatkan kepentingan publik sebagai prioritas utama.
7. Partai politik adalah jantung demokrasi, tapi di Indonesia justru berubah menjadi alat kepentingan elite bisnis dan politisi. Mereka bersekongkol dalam praktik korupsi dan membentuk kartel politik. ironisnya, aturan pendirian parpol dibuat sangat sulit, sehingga publik tidak punya banyak alternatif selain partai lama yang sudah dikuasai elite. Akibatnya, publik hanya dipaksa memilih “yang itu-itu saja” dalam pemilu. Perombakan aturan partai mutlak diperlukan agar lahir partai-partai alternatif yang bersih.
8. Ambang batas pencalonan presiden, legislatif, atau kepala daerah membuat kandidat alternatif sulit maju. Hanya partai besar yang bisa mengusung calon, dan ini mempersempit pilihan publik. Padahal Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan ambang batas ini harus diturunkan atau dihapus karena menghambat demokrasi. Jika putusan ini dijalankan, pemilu bisa lebih adil, kompetitif, dan memberi ruang bagi munculnya pemimpin baru di luar lingkaran oligarki.
9. Setiap pembentukan kabinet selalu diwarnai politik transaksional. Jabatan menteri dan posisi strategis dibagi untuk tim sukses, partai koalisi, atau orang dekat presiden, bukan berdasarkan integritas dan kompetensi. Bahkan, banyak pejabat rangkap jabatan di BUMN, Polri, TNI, atau lembaga lain, menimbulkan konflik kepentingan dan membuka peluang korupsi. Kabinet harus diisi orang yang profesional, punya rekam jejak bersih, dan fokus bekerja untuk publik, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu.
10. Ada sejumlah proyek pemerintah yang menghabiskan anggaran besar namun dirancang secara serampangan. Kebijakan diputuskan tanpa perhitungan matang dan bahkan berpotensi membahayakan publik. Proyek seperti Makan Bergizi Gratis, Danantara, dan Koperasi Merah Putih bisa menjadi ladang korupsi baru karena tata kelolanya buruk dan pengawasannya lemah. Alih-alih membuang uang publik untuk proyek bermasalah, lebih baik dipakai untuk proyek bermasalah, lebih baik anggaran

digunakan untuk sektor yang jelas bermanfaat bagi publik, seperti kesehatan, pendidikan, dan lingkungan.

11. Korupsi sulit diberantas tanpa pengawasan publik. Tapi kenyataannya, ruang kebebasan sipil makin tertutup. UU ITE dan upaya kriminalisasi kritik lainnya membuat warga takut bersuara, sementara proses legislasi dan kebijakan makin tertutup. Padahal suara publik adalah kunci untuk mengontrol kekuasaan. Kebebasan untuk berpendapat, berkumpul, berserikat, seharusnya bisa dijalankan tanpa rasa takut akan intimidasi, ancaman, atau tindakan balasan. Negara harus menjamin kebebasan sipil dan membuka ruang partisipasi publik seluas-luasnya agar demokrasi hidup dan korupsi bisa diawasi bersama.